



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpenuhinya kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yang merupakan komponen pendukung dasar hidup dan mitra utama dan strategis bagi kesejahteraan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya kondisi semakin meningkatnya perubahan iklim, tantangan serta gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka dibutuhkan kebijakan untuk memaksimalkan perlindungan petani di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka Pemerintah Daerah wajib menjalankan kewenangan terkait menetapkan strategi perlindungan Petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
dan  
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Petani adalah warga masyarakat Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengelolaan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

18. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
19. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
20. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
21. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
22. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
24. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah berasaskan :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan; dan
- i. kearifan lokal.

#### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;

- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. penghargaan.

### BAB III

#### PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian wajib menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumberdaya alam lingkungan;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. jumlah Petani.
  - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang merupakan bagian integral dari:
  - a. kesesuaian rencana pembangunan nasional;
  - b. kesesuaian rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
  - c. kesesuaian rencana pembangunan di Daerah;
  - d. kesesuaian rencana pembangunan Pertanian;
  - e. kesesuaian rencana anggaran pendapatan dan belanja negara;

- f. kesesuaian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
  - g. kesesuaian rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.
  - (5) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan:
  - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat dan;
  - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
  - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - g. penguatan Kelembagaan Petani.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
  - a. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani dan Penyuluh Pertanian.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencakup:
  - a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek;
  - b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka menengah; dan
  - c. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka panjang.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

## BAB IV

## PERLINDUNGAN PETANI

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani di Daerah.

## Pasal 11

- (1) Perlindungan Petani dilakukan dalam bentuk :
  - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha;
  - c. harga komoditas pertanian;

- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
  - g. asuransi pertanian.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g diberikan kepada:
- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.

### Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

#### Paragraf 1 Prasarana Pertanian

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jalan usaha tani dan jalan produksi;
  - b. bendungan, jaringan irigasi, dan embung; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dibutuhkan Petani berdasarkan izin Pemerintah Daerah.
- (4) Petani wajib memelihara prasarana Pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.



## Pasal 14

- (1) Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang merupakan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dibangun oleh Pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat yang telah diberikan hak bagi pemerintah daerah untuk mengelolanya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan irigasi wajib mengatur penyaluran air untuk Pertanian dari sumber bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sebagaimana dimaksud ayat (1) secara proporsional berdasarkan kebutuhan lahan Pertanian setiap wilayah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan irigasi membuat ketentuan teknis terkait mekanisme penyaluran air untuk Pertanian dari sumber dam, jaringan irigasi, dan embung sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Setiap orang dilarang mengalihkan penyaluran aliran air tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (2).

## Pasal 15

- (1) Pengelolaan prasarana pergudangan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian secara profesional dan akuntabel.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi utama dalam meminimalisir kerugian petani akibat turunnya harga hasil pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Paragraf 2

## Sarana Produksi Pertanian

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan mengendalikan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pakan, obat hewan, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.
  - (4) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bantuan atau subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
  - (5) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.
  - (6) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Petani dengan mengutamakan barang yang berasal dari produksi dalam Daerah.
  - (7) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gapoktan dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan atau subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan.
- (2) Penyediaan sarana produksi Pertanian yang berasal dari orang dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Kepastian Usaha

#### Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian bertanggung jawab:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani;
  - c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan;
  - d. memberikan fasilitas pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani; dan
  - e. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian wajib memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melakukan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi petani.
- (4) Kewenangan Daerah dalam penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi termasuk dalam hal terjadinya kesepakatan dan/atau perjanjian yang terjadi antara pihak tertentu dengan Petani yang merugikan Petani.
- (5) Dalam rangka penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian wajib memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menghitung bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas lahan yang rusak;
  - b. menentukan jenis dan penghitungan ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian bersama Tim Ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli dan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular di Daerah; dan
  - c. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat mengubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang :
  - a. perubahan iklim dan cuaca;
  - b. potensi bencana alam; dan
  - c. jenis serangan organisme pengganggu tanaman, hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (4) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani dan masyarakat.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian bertanggung jawab dalam mengantisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Asuransi Pertanian

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian bertanggung jawab melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;

- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. wabah penyakit hewan menular;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. jenis risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis komoditas pertanian yang diasuransikan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan pola pembayaran premi.
- (2) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. fasilitas terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

#### Pasal 28

Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi yang dilakukan oleh Kelompok Tani/Gapoktan dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 29

Fasilitas terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan cara :

- a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan Asuransi Pertanian;
- b. mempertemukan Petani calon peserta Asuransi Pertanian dengan perusahaan asuransi; dan
- c. mendorong terbentuknya pengikatan Asuransi Pertanian.

#### Pasal 30

Sosialisasi program asuransi terhadap Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan oleh perusahaan asuransi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

## Pasal 31

- (1) Pembayaran premi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan melalui pendaftaran.
- (2) Persyaratan untuk mendapat pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan aktif; dan/atau
  - e. diutamakan Petani pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Asuransi Pertanian dan asuransi jiwa bagi petani yang dibayarkan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 33

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

## Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan Petani di Daerah.

## Pasal 35

Pelaksanaan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;

- d. pengutamaan hasil Pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah;
- e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
- f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. penguatan Kelembagaan Petani.

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

### Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (5) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.
- (6) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota Kelompok Tani lainnya.



## Pasal 38

- (1) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. modal awal;
  - b. bantuan sarana produksi panen dan pasca panen sesuai kebutuhan petani; dan/atau
  - c. kredit/pembiayaan program.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penyuluhan dan Pendampingan

## Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh pertanian Daerah.
- (3) Materi penyuluhan dan pendampingan meliputi:
  - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
  - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau *non bank* dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Pemerintah Daerah menugaskan penyuluh dan/atau pendamping di desa.
- (5) Dalam upaya penyuluhan dan pendampingan Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong, memfasilitasi, dan membina regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk:
  - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan Petani baru;
  - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis Pertanian; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan serta regenerasi Petani diatur oleh dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
  - h. mengembangkan pasar lelang;
  - i. menyediakan informasi pasar; dan
  - j. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang mengelola pasar modern wajib mengutamakan penjualan komoditas Pertanian Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memfasilitasi penjualan komoditas Pertanian Daerah kepada pengelola pasar modern.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian membina Petani untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian agar layak untuk di promosikan dan disosialisasikan.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas Pertanian hasil produksi dari Daerah.

#### *Bagian Kelima*

### Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan ketersediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

#### Paragraf 2

### Konsolidasi Lahan Pertanian

#### Pasal 44

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan Pertanian dan pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.
- (4) Ketentuan mengenai konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.

- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani.
- (2) Jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.

Pasal 47

Ketentuan mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - c. pemberian bantuan program pertanian; dan/atau
  - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan kemudahan akses pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. kerja sama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

#### Pasal 50

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat :
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga komoditas Pertanian;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan *Organisme Pengganggu Tumbuhan* dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - f. pemberian bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

### Bagian Kedelapan Penguatan Kelembagaan Petani

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok Tani;
  - b. Gapoktan, dan
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (3) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.
- (4) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan per panduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

#### Paragraf 2 Kelembagaan Petani

#### Pasal 52

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.

- (2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.
- (4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Tani diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.

#### Pasal 54

Kelompok Tani dan Gapoktan berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani anggotanya.

#### Pasal 55

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

#### Pasal 56

- (1) Kelompok Tani berhak:
  - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah/instansi terkait;
  - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian;
  - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Tani wajib:
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan kelompoknya, kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan kelompok;
  - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada Camat atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya; dan
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### Pasal 57

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

#### Pasal 58

Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di Daerah.

#### Pasal 59

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota di Daerah, dalam negeri, dan luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Paragraf 3  
Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 60

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gapoktan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur, dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 62

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi badan hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 63

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan Petani dapat bersumber dari:



- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

#### Bagian Kedua Lembaga Perbankan

#### Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani bagi Kelompok Tani, Gapoktan dan/atau Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan persyaratan sederhana, prosedur cepat dan bunga ringan.

#### Pasal 66

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

#### Pasal 67

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah wajib menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

## Pasal 69

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

## Pasal 70

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PENGAWASAN

## Pasal 71

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Peran Serta Pemerintah Desa

Pasal 72

- (1) Pemerintah Desa berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi pemenuhan prasarana pengendalian hama antara lain dapat berupa burung hantu dan bentuk lain sesuai kebutuhan;
  - b. membantu Pemerintah Daerah dalam fasilitasi dan pengawasan pemenuhan prasarana dan sarana Pertanian;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi dan sosialisasi Asuransi Pertanian;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan;
  - e. memfasilitasi pembantuan Kelembagaan Petani;
  - f. mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam pemenuhan prasarana dan sarana Pertanian; dan
  - g. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai kewenangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - c. pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap :
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. Perlindungan Petani;
  - c. Pemberdayaan Petani;
  - d. Pembiayaan;
  - e. Pengawasan; dan
  - f. penyediaan informasi.

## Pasal 74

- (1) Dalam Perlindungan Petani masyarakat dapat berperan serta:
  - a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
  - b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian produksi dari Daerah;
  - c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
  - d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.
- (2) Dalam Pemberdayaan Petani masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:
  - a. pendidikan non formal;
  - b. pelatihan dan pemagangan;
  - c. Penyuluhan;
  - d. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
  - e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
  - f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

## BAB IX

## PENGHARGAAN

## Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dapat memberikan penghargaan bagi petani yang menjalankan kegiatan Pertanian dengan baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara operasional usaha atau kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Denda administratif dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi yang lain.
- (5) Bagi Setiap Orang yang membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti pembayaran denda administratif.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana.
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap tindak pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Badan, maka pidana dibebankan pada penanggung jawab atau pemimpin Badan tersebut.
- (4) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang ada sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 80

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Desember 2021



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-334/2021).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan di bidang pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan di Kabupaten Kudus. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Adanya potensi Pertanian yang ada di Kabupaten Kudus sepatutnya dapat dimaksimalkan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karenanya Peraturan Daerah yang disusun ini memberikan hal pengaturan pokok yang meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, peran serta masyarakat dan penghargaan.

Melalui Peraturan Daerah yang dibentuk diharapkan mampu menjamin eksistensi kebijakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kudus secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;



3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem, Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dan partisipatif dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam Daerah Kabupaten Kudus.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau pendampingan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di masyarakat setempat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Pelaku Usaha yang menyediakan jaringan listrik adalah Perusahaan Listrik Negara.  
Dalam rangka pemenuhan penyediaan jaringan listrik sebagai prasarana Pertanian yang dibutuhkan Petani, Perusahaan Listrik Negara tidak perlu memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Ayat (4)  
Guna pengendalian hama, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi atau menyediakan prasarana berupa burung hantu dan bentuk lain sesuai kebutuhan.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Selain Asuransi Pertanian, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi asuransi jiwa bagi petani.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Asuransi Pertanian yang pembayaran preminya oleh Pemerintah Daerah adalah Asuransi Pertanian bagi Petani yang belum diasuransikan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.